



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Keterangan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

No. SK : KEPWAL NOMOR 1010 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan.
2. Fotocopy Keterangan Domisili Perusahaan. (Baru)
3. Denah Lokasi. (Baru)
4. Fotocopy NPWP.
5. Fotocopy KTP.
6. Pajak Retribusi. (Baru)
7. Surat Keterangan Pemadam Lama. (Perpanjang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mendaftarkan pada DPMPTSP.
2. Kemudian berkas permohonan dibawa diverifikasi secara manual oleh OPD Teknis.
3. OPD Teknis menolak permohonan jika tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan serta mengeluarkan surat penolakan permohonan kemudian FO memberikan kepada pemohon. OPD Teknis mengeluarkan rekomendasi/ BAPL yang diinputkan pada sistem. Dan mengirimkan pemberitahuan pembayaran SKRD.
4. Petugas FO mencetak SKRD dan memberikan kepada Kepala Bidang untuk ditandatangani.
5. Pemohon melakukan pembayaran di Bank, kemudian mengembalikan SKRD dan STS kepada FO.
6. Kepala Bidang melakukan Pengesahan Izin.
7. Kepala Dinas menandatangani Izin (e-signature).
8. Admin Perizinan mencetak izin.
9. FO menyerahkan naskah Izin, Setelah pemohon mengembalikan tanda terima Pemohon menerima naskah Izin.

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Hairun No. 1 Ambon 97126 0911351579

ptsp.ambon.go.id

Pemerintah Kota Ambon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Hari kerja

Jangka waktu Penyelesaian permohonan 2 (dua) hari untuk Izin Baru dan Perpanjangan, terhitung dari pemberkasan permohonan sampai selesai izin setelah persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 60.000,- /tabung

Produk Pelayanan

1. Keterangan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran (Baru dan Perpanjangan)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran
2. Loker Pengaduan
3. Website
4. Touch Screen

Layanan SMS Pengaduan